



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 5. Undang-Undang 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknik terhadap Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
22. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna,Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SIJUNJUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
8. Aparatur Sipil Negara yang disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana;
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan;
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sijunjung;
13. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II TANGGUNGJAWAB, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Harian Sekretariat PPNS dan dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS dapat melakukan penangkapan atau tindakan penahanan.
- (3) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk waktu paling lama 1 kali 24 jam.

BAB III SEKRETARIAT PPNS Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas :
 1. Pelindung : Bupati
Wakil Bupati Sijunjung
 2. Penasehat : Ketua Pengadilan Negeri Muaro
Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung
Kapolres Sijunjung
 3. Ketua : Sekeretaris Daerah Kabupaten Sijunjung
 4. Ketua Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 5. Wakil Ketua I : Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polres
Sijunjung
 6. Wakil Ketua II : Kabag Hukum dan HAM
 7. Sekretaris : Kasi Operasional SatPol PP
 8. Bendahara : Staf Satpol PP
 9. Anggota : PPNS di SKPD masing – masing.
- (2) Wewenang Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :

- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
- f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
- g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
- h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) Dalam melakukan tugas penyidik berhak mendapat insentif.
- (2) Tata cara, bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS berhak mendapat perlindungan berbentuk :
 - a. pengawalan dalam melakukan pemeriksaan.
 - b. PPNS dilengkapi dengan peralatan pengamanan diri berupa senjata api, peluru karet, alat pengejut listrik, dl.l
 - c. Tata cara pengadaan atau pemberian alat perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah.
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinator pengawasan penyidik polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan benda
 4. pemeriksaan surat
 5. pemeriksaan saksi; dan
 6. pemeriksaan tempat kejadian
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui pimpinan unit kerja masing - masing.

BAB V
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9

- (1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat serendah-rendahnya penata muda / golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia,
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Usulan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus melampirkan :
 - a. Foto copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
 - b. Surat Keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;
 - c. Foto copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. Foto copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. Foto copy Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 12

- (1) Mutasi PPNS ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, merupakan kewenangan Gubernur.
- (3) Mutasi PPNS lintas Provinsi, merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Bupati kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 13

- PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
- a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis;

- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diusulkan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VI PELANTIKAN DAN SUMPAAH/JANJI Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengangkatan PPNS diterima Bupati.
- (3) Tempat pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 16

Tata cara Sumpah / Janji dan Pelantikan PPNS terdiri dari :

- a. pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
- b. pengucapan Sumpah / Janji di hadapan saksi Rohaniawan;
- c. penandatanganan Berita Acara Sumpah / Janji; dan
- d. pelantikan.

BAB VII KARTU TANDA PENGENAL Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlaku oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda-tangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang, maka pengurusan diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 usulannya harus dilengkapi :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
 - c. Foto copy surat kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. Foto copy DP 3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. Pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Pengurusan Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang harus dilengkapi :
 - a. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
 - b. Surat Laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan / pangkat PNS yang dilegalisir;
 - d. Foto copy DP 3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. Pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dalam rangkap dua.

BAB VIII

PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah oleh PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar prinsip - prinsip :
 - a. integritas
 - b. kompetensi
 - c. obyektifitas
 - d. independensi
- (5) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku serta pelaksanaan operasional sesuai dengan kode etik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KODE ETIK PPNS
Pasal 21

Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi - saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan ham;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB X
TATA KERJA
Pasal 22

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib :
 - a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak azasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB XI
PENEGAKAN KODE ETIK PPNS
Pasal 23

- (1) Penegakan kode etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur PPNS yang bersangkutan, unsur Inspektorat dan unsur Bagian Hukum.

Pasal 24

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS; dan
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PNS, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 25

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan / pengaduan dan / atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB XII PENGADUAN Pasal 27

- (1) Pengaduan atas pelanggaran / penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten dan Tim Kehormatan Kode Etik;
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB XIII SANKSI Pasal 28

PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah mempertimbangkan Rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XIV PELAKSANAAN PENYIDIKAN Pasal 29

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana Tugas Harian.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan PPNS meliputi :
 - a. Pembinaan umum;

- b. Pembinaan teknis;
 - c. Pembinaan operasional
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS bekerjasama dengan instansi terkait.
 - (3) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 31

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 32

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS.

BAB XVI PAKAIAN DAN ATRIBUT Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilengkapi pakaian dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBIAYAAN Pasal 35

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) Pegawai negeri sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan peraturan daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku, wajib diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 Februari 2016

Pj. BUPATI SIJUNJUNG,

dto

MUDRIKA

Diundangkan di Sijunjung
pada tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,


dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk.I / IV.b
Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN SIJUNJUNG

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan Penyidik PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung selama ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tugasnya adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tersebut masih mendasarkan dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diganti dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, membawa konsekuensi PPNS untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakan hukum.

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Adapun substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain mengenai proses pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, kartu tanda pengenalan, mutasi, pengawasan dan pembinaan, serta pemberhentian PPNS.

Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dalam pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

PPNS dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan kewenangannya berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui mekanisme dan kelembagaan Sekretariat PPNS yang diatur oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Sekretariat PPNS secara ex-officio berada pada Satuan Polisi Pamong Praja tetapi memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri yang diatur oleh bupati.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab;

Huruf b

kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;

Huruf c

obyektivitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan

Huruf d

independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan harus sudah menjabat sebagai PPNS, dan bila belum maka Surat Perintah Penyidikan ditanda tangani oleh pejabat lain yang berkedudukan pada Sekretariat PPNS atau pada satuan Polisi Pamong Praja yang dapat bertindak selaku PPNS.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas


Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016
NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN
SIJUNJUNG

KARTU TANDA PENGENAL PPNS

A. BAGIAN DEPAN



B. BAGIAN BELAKANG

- Nomor / Tanggal
- Pangkat / Golongan
- Jabatan
- No SK PPNS
	a.n MENTERI HUKUM DAN HAM
	Direktur Jenderal
	Administrasi Hukum Umum
Berlaku s/d.....
	NIP.....

Keterangan gambar :

1. Warna dasar kartu Tanda Pengenal
 - a. Bagaian depan putih
 - b. Bagian belakang hijau
2. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 5,5 cm.


3. Kartu Tanda Pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
4. Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. fotocopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2x3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Dalam hal Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang, maka pengurusan diajukan Bupati kepada Mentyeri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. fotocopi surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS yang dilegalisir;
 - d. fotokopi DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2x3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Muaro Sijunjung, 9 Februari 2016
Pj BUPATI SIJUNJUNG,

dto

MUDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk. / IV.b
Nip. 19710705 199803 1 011